



P U T U S A N

Nomor **Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Disamakan;**
2. Tempat Lahir : Disamakan;
3. Umur/Tanggal Lahir : Disamakan;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kabupaten Konawe;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Disamakan;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 06 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra, yang beralamat Kantor di Sao-Sao No.208 A, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Disamakan /Pen.Pid/2022/PN Unh, tertanggal Disamakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Disamakan /Pid.Sus/2022/PN Unh, tanggal Disamakan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Disamakan /Pid.Sus/2022/PN Unh, tanggal Disamakan, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang antara beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disamakan dengan pidana penjara selama *17 (tujuh belas) Tahun* dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar *Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama *6 (enam) Bulan*.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kain Sprei Warna Biru Motif Bertuliskan Chelsea;
 - 1 (Satu) buah Handuk Warna Biru pada ujung terdapat motif bergaris;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan Volcom warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain pinggang karet/tali warna hitam motif garis kotak-kotak warna putih.

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa Disamakan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah saksi Disamakan di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluargayang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang terdawalakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada bulan September 2021, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa di i Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikahkan Anak Korban secara baik-baik apabila telah ada jodoh, kemudian pada suatu waktu saat berada dalam rumah milik istri Terdakwa tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



“Disamakan peluk peluk” namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban memberontak berteriak kemudian Anak Korban menghindari;

- Beberapa hari kemudian saat istri Terdakwa atau ibu tiri Anak Korban yakni Sdri. Disamakan pergi sehingga hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang berada di rumah, Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus menolak dengan berkata **“jangan sentuh saya, saya ini anakmu satu darah”** namun Terdakwa justru menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di mana awalnya alat kelamin Terdakwa susah untuk masuk namun Terdakwa terus mendorong alat kelaminnya hingga masuk dan membuat alat kelamin Anak Korban berdarah serta Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya lalu membersihkan dengan kain;
- Selanjutnya sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya sehingga Terdakwa pergi dengan membawa Anak Korban ke rumah adik Terdakwa yakni saksi Disamakan di Kab. Konawe di mana pada saat beberapa hari tinggal di rumah tersebut, Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban di kamar belakang dan Anak Korban telah berusaha menolak namun Terdakwa meminta Anak Korban untuk diam dan mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kepada orang lain sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;
- Setelah itu Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk melampiaskan nafsunya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban setiap hendak menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kepada orang lain;
- Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa bersama mantan istrinya yakni saksi Disamakan yang lahir pada tanggal 16 Februari 2009

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan tanggal Disamakan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum EtRepertum, Nomor: Disamakan, tanggal Disamakan, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh Disamakan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;

- Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis;

Kesimpulan : Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, tanda persetubuhan baru dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma; PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa Disamakan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah saksi Disamakan di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada bulan September 2021, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa di Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikahkan Anak Korban secara baik-baik apabila telah ada jodoh, kemudian pada suatu waktu saat berada dalam rumah milik Istri Terdakwa tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Disamarkan peluk peluk" namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban memberontak berteriak kemudian Anak Korban menghindar;
- Beberapa hari kemudian saat istri Terdakwa atau ibu tiri Anak Korban yakni Sdri. Disamarkan pergi sehingga hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang berada di rumah, Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus menolak dengan berkata "**jangan sentuh saya, saya ini anakmu satu darah**" namun Terdakwa justru menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di mana awalnya alat kelamin Terdakwa susah untuk masuk namun Terdakwa terus mendorong alat kelaminnya hingga masuk dan membuat alat kelamin Anak Korban berdarah serta Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya lalu membersihkan dengan kain;
- Selanjutnya sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya sehingga Terdakwa pergi dengan membawa Anak Korban ke rumah adik Terdakwa yakni saksi Disamarkan di Kab. Konawe di mana pada saat beberapa hari tinggal di rumah tersebut, Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban di kamar belakang dan Anak Korban telah berusaha menolak namun Terdakwa meminta Anak Korban untuk diam dan mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kepada orang lain sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;
- Setelah itu Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk melampiaskan nafsunya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022;
 - Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban setiap hendak menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kepada orang lain;
 - Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa bersama mantan istrinya yakni saksi Disamakan yang lahir pada tanggal Disamakan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan tanggal Disamakan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: Disamakan, tanggal 06 Juli 2022, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh Disamakan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;
 - Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis;
- Kesimpulan : Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, tanda persetubuhan baru dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KETIGA

Terdakwa Disamakan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah saksi Disamarkan di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada bulan September 2021, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa di Kab. Konawe yang merupakan rumah milik istri Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikahkan Anak Korban secara baik-baik apabila telah ada jodoh, kemudian pada suatu waktu saat berada dalam rumah milik istri Terdakwa tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Disamarkan peluk peluk" namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban memberontak berteriak kemudian Anak Korban menghindar;
- Beberapa hari kemudian saat istri Terdakwa atau ibu tiri Anak Korban yakni Sdri. Disamarkan pergi sehingga hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang berada di rumah, Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus menolak dengan berkata **"jangan sentuh saya, saya ini anakmu satu darah"** namun Terdakwa justru menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di mana awalnya alat kelamin Terdakwa susah untuk masuk namun Terdakwa terus mendorong alat kelaminnya hingga masuk dan membuat alat kelamin Anak Korban berdarah serta Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya lalu membersihkan dengan kain;
- Selanjutnya sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya sehingga Terdakwa pergi dengan membawa Anak Korban ke rumah adik Terdakwa yakni saksi Disamarkan di Kab. Konawe di mana pada saat beberapa hari tinggal di rumah tersebut,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban di kamar belakang dan Anak Korban telah berusaha menolak namun Terdakwa meminta Anak Korban untuk diam dan mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kepada orang lain sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;

- Setelah itu Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk melampiaskan nafsunya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban setiap hendak menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kepada orang lain;
- Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa bersama mantan istrinya yakni saksi Disamakan yang lahir pada tanggal Disamakan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan tanggal Disamakan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: Disamakan, tanggal Disamakan, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh Disamakan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;

- Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis;

Kesimpulan : Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, tanda persetubuhan baru dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan September 2021 di rumah ibu tiri Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Konawe dan terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah tante Anak Korban bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa Anak Korban tidak ingat semua cara Terdakwa menyutubuhi Anak Korban, namun Anak Korban hanya ingat cara pertama kali dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyebuhi Anak Korban berawal pada saat Anak Korban sementara bermain game kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Disamarkan *peluk-peluk*", kemudian Anak Korban menolak lalu Terdakwa datang disamping Anak Korban memaksa untuk memeluk namun Anak Korban berontak berteriak tetapi tidak ada yang dengar dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan erat lalu Anak Korban menghindar sehingga saat itu tidak terjadi persetubuhan, lalu selang beberapa hari kemudian ketika Anak Korban bersama Terdakwa berdua di dalam rumah karena ibu tiri Anak Korban bernama Meni pergi keluar rumah bersama anaknya yang bernama Ita, Terdakwa kembali meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan berkata "*jangan sentuh saya, saya ini anakmu satu darah*", namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka lalu Terdakwa membuka celana dalamnya hingga alat kelaminnya terlihat tegang/berdiri kemudian Terdakwa mencium dan menjilati alat kelamin Anak Korban, lalu memaksa dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan mengeluarkan sedikit darah pada alat kelamin Anak Korban, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengelap spermanya dengan kain. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali kepada Anak Korban, dan terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA saat Anak Korban dan Terdakwa tidur satu kamar namun berbeda kasur dengan Terdakwa yang mana Anak Korban sementara baring lalu Terdakwa meraba dan mencium payudara Anak Korban namun Anak Korban hanya pasrah saja karena sudah takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengelap spermanya dengan handuk warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar tidur menuju ke kamar mandi dan Anak Korban kembali tidur.

- Bahwa Terdakwa selalu mengancam sebelum menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban menolak Terdakwa dengan mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya.
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapa pun karena takut dengan ancaman Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea adalah milik tante Anak Korban atas nama Disamarkan, dan 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 saat Anak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berada di rumah kost kakak Anak Korban bernama Disamarkan tepatnya ketika ibu Anak Korban menelpon untuk menyuruh Anak Korban pulang ke rumah tante Anak Korban bernama Disamarkan.

- Bahwa Terdakwa kebanyakan menyetubuhi Anak Korban pada waktu tengah malam namun juga kadang subuh dan siang hari jika tidak ada orang dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa tahu usia Anak Korban masih berumur 14 tahun, karena Terdakwa ayah kandung Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Disamarkan anak kandung Saksi dan juga anak kandung Terdakwa.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi sejak bulan September 2021 di rumah Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi tahu kejadian persetubuhan tersebut karena di ceritakan oleh Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa memaksa Anak Korban dalam setiap kali kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika Saksi menelpon Anak Korban yang sedang menginap di rumah kost kakaknya yang bernama Disamarkan, yang mana pada saat itu Saksi meminta agar Anak Korban pulang ke rumah tantenya atas nama Disamarkan di Pohara sebab sebelumnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi karena Anak Korban belum pulang ke rumah Disamarkan, lalu dalam percakapan Saksi dengan Anak Korban di telepon tersebut kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban tidak mau pulang ke rumah Disamarkan karena takut akan disetubuhi lagi oleh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu dari situlah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi menelepon dan menyuruh pulang Anak Korban ke rumah Disamakan di Pohara sebab Terdakwa menelepon Saksi sambil marah-marah dengan berkata "kalau kamu tidak bawa dia pulang, saya yang akan jemput di rumah kost kakaknya dan saya akan memukul dia".
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sampara.
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga bahwa Terdakwa akan menyutubuhi Anak Korban, karena Anak Korban tersebut adalah anak kandung Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut, serta sering murung/tidak ceria dan merasa sakit pada bagian alat kelaminnya.
- Bahwa Saksi hanya tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh merasa sakit pada alat kelaminnya sekira bulan April dan Mei tahun 2022, namun Saksi pikir hal tersebut hanya karena terlambat haid dan Anak Korban juga pernah di bawa ke rumah sakit karena ada darah yang keluar dari alat kelaminnya namun Anak Korban tidak sempat dirawat karena Saksi tidak mempunyai biaya.
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi, bahwa alasan Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut kepada Terdakwa sebab sering diancam oleh Terdakwa jika menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi maupun orang lain.
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, dan tidak tinggal bersama Saksi karena Terdakwa yang meminta kepada Saksi dengan alasan Terdakwa mau merawat dan menjaga Anak Korban setelah Saksi dan Terdakwa bercerai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Disamarkan.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi sejak bulan September 2021 di rumah Meni yang beralamat di Kabupaten Konawe dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian persetubuhan tersebut berawal pada tanggal 4 Juli 2022 ketika Saksi mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah tantenya di pohara, yang mana pada saat itu Anak Korban menagis lalu Saksi tanya "kenapa kamu menangis dan tidak mau pulang?" kemudian Anak Korban cerita bahwa Anak Korban sering disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut untuk pulang ke rumah tantenya di pohara tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering murung dan mengeluh pada ibu Saksi karena sering merasa sakit pada bagian alat kelaminnya.
- Bahwa Anak Korban bisa ada bersama dengan Saksi karena Saksi yang menjemput Anak Korban dari rumah tantenya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 dengan tujuan untuk pergi rekreasi.
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berumur 14 tahun.
- Bahwa Saksi hanya tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak wana putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan Karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Disamakan.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa setubuhi Anak Korban.
- Bahwa Saksi baru tahu tentang kejadian persetubuhan tersebut saat di kantor polisi.
- Bahwa sehari-hari Saksi melihat Anak Korban biasa saja dan tidak ada yang berbeda dari sikapnya, sehingga Saksi tidak pernah curiga jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memukul Anak Korban, tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit pada bagian alat kelaminnya sehingga di bawa ke rumah sakit dan pada saat itu ibu dari Anak Korban minta untuk dilakukan visum, namun karena tidak ada biaya maka tidak dilakukan visum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea adalah milik Saksi, dan 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tinggal di rumah Saksi sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan kejadian ini dilaporkan di polisi.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidur satu kamar, namun Terdakwa dan Anak Korban pernah tidur di tempat yang terpisah ketika pertama kali tinggal di rumah Saksi atau kurang lebih selama 5 (lima) bulan Terdakwa dan Anak Korban tidur di kamar yang berbeda.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal dirumah Saksi karena Terdakwa dan Anak Korban diusir sama isteri kedua Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah anak kandung Terdakwa sendiri atas nama Disamarkan.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan September 2021 di rumah isteri kedua Terdakwa yang bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe, dan Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah adik Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang kali, yang mana Terdakwa lakukan setiap ada kesempatan.
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah isteri kedua Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu mencoba mengajak untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak dengan berkata "*jangan, anakmu saya*", sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban, lalu keesokkan harinya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk Anak Korban sambil meraba-raba tubuh Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*kalau kamu ribut saya pukulko*" sehingga Anak Korban terdiam lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban. Kemudian setelah itu Terdakwa beberapa kali lagi bersetubuh dengan Anak Korban, namun Terdakwa sudah lupa waktu dan cara melakukan persetubuhan tersebut. Setelah itu, sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa pergi untuk tinggal di rumah adik Terdakwa yang bernama

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan yang beralamat di Kabupaten Konawe karena Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa yang sakit jiwa, lalu Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban setiap ada kesempatan, kemudian terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban setiap kali sebelum melakukan persetubuhan.
- Bahwa seingat Terdakwa, ancaman Terdakwa hanya dengan menggunakan kata-kata "jangan ribut, nanti saya pukulko".
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma di luar alat Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain spreng warna biru tertulis Chelsea adalah milik saksi Disamakan, dan 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membujuk dengan cara mengancam Anak Korban agar mau Terdakwa setubuhi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa pernah marah kepada mantan isteri Terdakwa, karena Anak Korban belum pulang ke rumah adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa marah kepada mantan isteri Terdakwa jika Anak Korban tidak pulang ke rumah adik Terdakwa, karena Terdakwa takut Anak Korban akan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada mantan isteri Terdakwa ataupun kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor Disamakan atas nama Disamakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal Disamakan.
- Surat Visum Et Repertum Nomor : Disamakan tertanggal Disamakan yang ditandatangani oleh Disamakan selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Hasil Asessmen Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang dikeluarkan bulan Juli 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea;
- 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah isteri kedua Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saksi III yang beralamat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, berawal pada bulan September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah isteri kedua Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu mencoba mengajak untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak dengan berkata "*jangan, anakmu saya*", sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban, lalu keesokkan harinya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk Anak Korban sambil meraba-raba tubuh Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*kalau kamu ribut saya pukulko*" sehingga Anak Korban terdiam lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beberapa kali sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian setelah itu Terdakwa beberapa kali lagi bersetubuh dengan Anak Korban, namun Terdakwa dan Anak Korban sudah lupa waktu dan cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA, berawal saat Anak Korban dan Terdakwa tidur satu kamar namun berbeda kasur dengan Terdakwa, yang mana Anak Korban sementara baring lalu Terdakwa meraba dan mencium payudara Anak Korban namun Anak Korban hanya pasrah saja karena sudah takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengelap spermanya dengan handuk warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar tidur menuju ke kamar mandi dan Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban jika ribut dan menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban akhirnya berani menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi I dan saksi II karena tidak ingin kembali ke rumah saksi III dengan alasan takut akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor Disamakan atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal Disamakan, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal Disamakan dan umur Anak Korban saat pertama kali terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor Disamakan atas nama Anak Korban yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal Anak Korban, diketahui Anak Korban merupakan anak dari ayah bernama Terdakwa dan ibu bernama Saksi I;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Disamakan tertanggal Disamakan yang ditandatangani oleh Disamakan selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, diketahui bahwa hasil pemeriksaan alat kelamin Anak Korban terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk menyerupai huruf U, tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, tanda persetubuhan baru dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih yang merupakan pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea adalah milik saksi III, dan 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Disamakan dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Disamakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal. 209)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 30 (tiga puluh) kali, yang mana Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah isteri kedua Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe dan Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saksi III yang beralamat di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, berawal pada bulan September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah isteri kedua Terdakwa bernama Disamarkan yang beralamat di Kabupaten Konawe Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu mencoba mengajak untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak dengan berkata “*jangan, anakmu saya*”, sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban, lalu keesokkan harinya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk Anak Korban sambil meraba-raba tubuh Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “*kalau kamu ribut saya pukulko*” sehingga Anak Korban terdiam lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa beberapa kali sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian setelah itu Terdakwa beberapa kali lagi bersetubuh dengan Anak Korban, namun Terdakwa dan Anak Korban sudah lupa waktu dan cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut. Kemudian kejadian persetubuhan terakhir

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA, berawal saat Anak Korban dan Terdakwa tidur satu kamar namun berbeda kasur dengan Terdakwa, yang mana Anak Korban sementara baring lalu Terdakwa meraba dan mencium payudara Anak Korban namun Anak Korban hanya pasrah saja karena sudah takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengelap spermanya dengan handuk warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar tidur menuju ke kamar mandi dan Anak Korban kembali tidur;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selalu mengancam sebelum menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan dengan cara mengancam akan memukul Anak Korban jika ribut dan menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan jika Anak Korban akhirnya berani menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi I dan saksi II karena tidak ingin kembali ke rumah saksi III dengan alasan takut akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Disamakan tertanggal Disamakan yang ditandatangani oleh Disamakan selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, diketahui bahwa hasil pemeriksaan alat kelamin Anak Korban terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, tanda persetubuhan baru dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor Disamakan atas nama Disamakan yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal Disamakan, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal Disamakan dan umur Anak Korban saat pertama kali terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa “dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diketahui yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengasuh anak” adalah seseorang yang peduli untuk menjaga, merawat atau mendidik anak kecil atau bayi dalam waktu yang singkat dimana seseorang tersebut menggantikan peran orang tua untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pendidik” adalah seseorang yang memelihara dan memberikan latihan, ajaran, tuntunan atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola atau administrator pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban, hal tersebut didasarkan pada keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor Disamarkan atas nama Disamarkan yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal Disamarkan, yang menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak dari ayah bernama Terdakwa dan ibu bernama Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua diatas telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sehingga dengan demikian terbukti bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga apabila pelaku tindak pidana melakukan beberapa tindak pidana yang pada waktu yang berbeda maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak-tindak pidana tersebut dikumulasikan atau digabung namun maksimal jumlah pidananya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan sebagaimana juga telah diuraikan dalam uraian unsur kedua bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali yang terjadi dalam rentan waktu bulan September 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea;
- 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih;

yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana, dan keberadaan barang bukti dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan yang hidup dimasyarakat;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain sprei warna biru tertulis Chelsea;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru pada kedua ujungnya terdapat motif bergaris;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada depan terdapat tulisan VOLCOM warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, pinggang karet serta tali kain motif kotak-kotak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d
Zulnia Pratiwi, S.H

Hakim Ketua,
t.t.d
Ikhsan Ismail, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29